

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0560/0/1983

tentang

JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- imbang :
- bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0174/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 telah ditetapkan Penataan Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas/Institut Negeri;
  - bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0146/0/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang belum diatur jenis dan jumlah jurusan;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b dipandang perlu menetapkan jenis dan jumlah jurusan pada fakultas di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang;

- ingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41);
  - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
  - Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
  - Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1982;
  - Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980 sampai dengan No.0222g/0/1980, dan No.0172/0/1983;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0146/0/1983;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0174/0/1983;

perhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pundayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor B-887/I/MENPAN/11/83 tanggal 3 Nopember 1983;

2  
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG

Pasal 1

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang terdiri dari 6 (enam) fakultas yaitu:

1. Fakultas Ilmu Pendidikan;
2. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
3. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
4. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
5. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
6. Fakultas Pasca Sarjana.

Pasal 2

Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu:

1. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan;
2. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan;
3. Jurusan Administrasi Pendidikan;
4. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 3

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
2. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris;
3. Jurusan Pendidikan Bahasa Asing;
4. Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan.

Pasal 4

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Matematika;
2. Jurusan Pendidikan Fisika;
3. Jurusan Pendidikan Kimia;
4. Jurusan Pendidikan Biologi.

Pasal 5

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari 5 (lima) jurusan yaitu:

1. Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara;
2. Jurusan Pendidikan Dunia Usaha;
3. Jurusan Pendidikan Geografi;
4. Jurusan Pendidikan Sejarah;
5. Jurusan Pendidikan Mata Kuliah Dasar Umum.

4  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Direktur Jenderal Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
12. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktur, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi
15. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Direktorat Jenderal Anggaran,
21. Direktorat Jenderal Pajak,
22. Direktorat Perbendaharaan Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara,
24. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
25. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
26. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
27. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Per-  
aturan Perundang-undangan Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

( Soejoto, SH )  
NIP 130317258

Sesuai dengan aslinya yang menyalin;  
a.n. Kabag Umum dan Perengkapan  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

DRA. SHANDAYANI  
NIP 130814191